

**JUAL BELI BARANG BEKAS SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

KHOLIKUL MU'MININ

NIM: 210217127

Pembimbing

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Mu'minin, Kholikul 2024. *Jual Beli Barang Bekas Santri Perspektif Hukum Islam Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Jual Beli, Hukum Islam*

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Serta juga terdapat transaksi jual beli barang bekas santri (baju seragam) di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang merupakan barang yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Kesepakatan terjadi secara langsung dimajelis akad, sehingga khiyarnya adalah termasuk khiyar majelis, kecuali ada kesepakatan terhadap kualitas barang, dan sejenisnya. Misalnya, penjual menjanjikan adanya garansi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo?

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan (field research) pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam jual beli harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan didalam islam. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa barang bekas bisa diperjualbelikan asal sudah ada kesepakatan diawal sehingga nantinya tidak menimbulkan pemicu antara satu orang dengan orang yang lain dan barang tersebut juga bisa dimanfaatkan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kholikul Mu'minin
NIM : 210217127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI DESA
SUREN WONOJATI KECAMATAN MLARAK)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 April 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. Ilham Tanzilulloh', written over a large, faint circular stamp.

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kholikul Mu'minin
NIM : 210217127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Barang Bekas Santri Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M. H. ()

Ponorogo, 14 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Nama : Kholikul Mu'minin
NIM : 210217127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUREN WONOJATI
KECAMATAN MLARAK)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses diweb etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 April 2024


Kholikul Mu'minin
Nim 210217127

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholikul Mu'minin

NIM : 210217127

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suren Wonojati Kecamatan Mlarak)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 24 Maret 2024



KholikulMu'minin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk social yang tidak dapat menghindari interaksi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu saling berhubungan agar dapat hidup dengan nyaman dan tenteram. Allah Swt menciptakan manusia dengan saling ketergantungan agar mereka dapat saling membantu dan memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, Bertani, atau usaha lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu bekerjasama dalam berbagai urusan, baik duniawi maupun. Aktivitas manusia di siang hari, seperti bekerja, juga diatur dalam Islam. Berdagang atau melakukan jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang telah ada sejak lama dan terus dilakukan hingga kini, bahkan melampaui batas-batas antar tetangga dan kota, mencapai tingkat lintas bangsa dan negara akhirat. Oleh karena itu, Islam memberikan Solusi melalui konsep muamalah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Islam bukan hanya sekedar agama seperti agama-agama lain di dunia, melainkan merupakan jalan hidup yang komprehensif. Allah Swt memberikan pedoman hidup lengkap melalui Al-Qur'an dan Hadits, yang mengarahkan seorang muslim dalam segala aspek kehidupan, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Aktivitas manusia di siang hari, seperti bekerja, juga diatur dalam Islam. Berdagang atau melakukan jual beli adalah salah satu bentuk transaksi

¹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43.

yang telah ada sejak lama dan terus dilakukan hingga kini, bahkan melampaui batas-batas antar tetangga dan kota, mencapai tingkat lintas bangsa dan negara.²

Setiap Muslim wajib menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap individu harus memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram). Muamalah adalah pedoman yang mengatur interaksi sosial dan menjadi dasar dalam membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³

Salah satu aspek terpenting dari muamalah dalam kehidupan sosial adalah jual beli. Jual beli adalah transaksi yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk investasi. Bentuk transaksinya beragam, dari yang tradisional hingga yang modern melalui Lembaga keuangan.⁴ Jual beli adalah proses menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, ini berarti menukar harta dengan harta berdasarkan ketentuan syariah. Hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan.⁵

Selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, setiap transaksi harus mematuhi ketentuan hukum Islam. Artinya, transaksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan ketentuan lain yang terkait dengan jual beli. Jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.⁶

² *Ibid*, 43

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet ke-2), 8

⁴ Sy afii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45.

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29

⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

Jual beli yang diperbolehkan menurut syariah memiliki tiga ketentuan terkait dengan barang yang diperdagangkan: (1) barang tersebut harus dapat dilihat oleh pembeli, (2) pembeli harus mengetahui bentuk, keadaan, dan sifat barang tersebut, dan (3) barang tersebut harus bersih dan bermanfaat. Barang yang belum terlihat atau tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan juga harus bersih dan bermanfaat bagi manusia. Barang-barang yang Najis atau tidak bermanfaat, seperti arak, bangkai, anjing, babi, berhala, dan lain-lain tidak boleh diperdagangkan.⁷

Agama memperbolehkan dan mendukung praktik jual beli, asal memenuhi syarat dan rukun jual beli, selama mematuhi persyaratan dan rukun yang ditetapkan. Rukun dan persyaratan jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam meliputi: adanya penjual dan pembeli, ekspresikesepakatan (ijab kabul), adanya barang yang diperdagangkan, dan nilai tukar.⁸

Fitrah manusia adalah tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Islam datang memberikan dasar dan prinsip yang mengatur dengan baik pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan untuk membuat segala bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan manusia. Prinsip hukum Islam mengatakan hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah,

⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),152.

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

yang berarti bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.⁹

Harta dalam pandangan Islam adalah termasuk hal dharuriyah, artinya keberadaan harta itu mutlak ada dalam kehidupan. Namun harta juga merupakan puncak kepada pertikaian dan perpecahan sesama manusia. Muamalah adalah konsep dalam Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta atau benda, diantaranya pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, utang piutang, warisan, wasiat, pesan dan lain sebagainya.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran secara kontan atau langsung. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak pengurus sebagai penjual dan para santri yang menjadi pihak pembeli ini telah berlangsung selama 3 tahun.

Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo merupakan sebuah pondok pesantren salaf yang terbesar di daerah Ponorogo. Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo digunakan sebagai tempat menimba ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau kyai. Dimana dalam hal pembelajarannya pondok pesantren ini menerapkan sistem serta metode salafiyah, yang mana dalam proses pembelajarannya menggunakan kitab kuning.

Kitab kuning yang digunakan di pondok pesantren ini sangat banyak

⁹ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 7.

sekali macamnya, misalnya seperti kitab Fiqih, Nahwu, Shorf dan masih banyak lagi. Kitab Fiqih yang biasa dipelajari setiap hari baik pengajian Wekton, Sorogan dan Diniyah contohnya seperti, Safinnah, Kasyifat Saja, Taqrib dan masih banyak lagi. Kitab Fiqih ini merupakan kitab wajib yang harus dimiliki oleh para santri, karena kitab Fiqih tersebut dipergunakan untuk mengaji setiap hari ketika Sorogan dan Wekton. Sama halnya kitab Nahwu seperti Jurumiyah, Imrithi dan Alfiyah itu juga wajib karena akan dipelajari ketika Sorogan dan Diniyah, dimana hari-hari tersebut merupakan hari aktif pesantren, sedangkan pada hari jum'at adalah hari libur santri biasanya digunakan sebagai sarana sambang santri.

Dalam sehari-hari ketika mengikuti kegiatan santri diharuskan memakai seragam yang sudah disediakan dari pondok seperti baju Yayasan, baju putih dan sarung Yayasan. Biasanya untuk baju putih dan sarung Yayasan digunakan pada hari sabtu dan ahad, untuk hari senin dan selasa memakai baju bebas yang terpenting lengan panjang dan sopan, untuk baju Yayasan sendiri biasa dipakai ketika hari rabu dan kamis untuk bawahannya sendiri memakai sarung Yayasan.¹⁰

Dengan adanya permasalahan mengenai barang-barang bekas yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga menyebabkan penumpukan barang yang terlalu berlebihan dan mengakibatkan barang busuk dan tidak terurus. Sehingga dari pengurus mempunyai inisiatif untuk memilah-milah barang yang masih layak seperti kitab dan baju-baju seragam sehingga nantinya bisa dimanfaatkan dengan cara dari pihak laundry pondok untuk mencuci baju seragam tersebut

¹⁰ Ilham Madani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2024.

kemudian bisa diperjualbelikan kepada santri yang membutuhkan dengan harga murah yakni Rp. 20.000 perbaju. Dengan ini maka barang-barang yang masih layak bisa dimanfaatkan agar tidak mubadzir.

Dari latar belakang penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **JUAL BELI BARANG BEKAS SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jual beli barang bekas di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap objek jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, menjadi referensi dan juga

acuan terhadap kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, serta diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khazanah dalam keilmuan muamalah khususnya dalam jual beli barang bekas santri beserta objeknya dalam hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah jual beli barang bekas santri yang ditinggalkan oleh pemiliknya berdasarkan analisis hukum islam. Khususnya di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Hal ini dikarenakan, pondok pesantren oleh masyarakat dipandang sebagai gudangnya ilmu pengetahuan, segala hukum tentang menjalankan kehidupan sehari-hari dipelajari disana, tak terkecuali hukum terkait transaksi bermuamalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara normatif terkait status hukum dalam transaksi jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, skripsi Hafifah Agustina yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan hukum Islam, 2) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di

Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah pakaian bekas yang diperjualbelikan tersebut termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk di wilayah tersebut.

Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas adalah barang yang berasal dari impor luar negeri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi, “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan”. Hal ini dikarenakan dapat merusak industri tekstil dalam negeri yang dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya. Seharusnya pakaian bekas yang masuk atau tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku haruslah dalam keadaan yang baru, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh para importir, mereka memperdagangkan pakaian tersebut dalam keadaan yang bekas dan kualitas yang tidak layak.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai menurut hukum islam dan sudah layak untuk diperjualbelikan mengenai barangnya. Namun, ada beberapa sedikit yang tidak sesuai dengan hukum islam.¹¹

Kedua, skripsi Pratiwi Astuti Kasim yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”.

¹¹ Hanifah Agustina, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 5.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim di Desa Ongkaw Tiga. 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli pakaian bekas yang berlangsung di Desa Ongkaw Tiga ini sudah berjalan cukup lama yakni sejak tahun 1993, pada umumnya jika jual beli antara pedagang dengan masyarakat sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli berdasarkan muamalah namun yang menjadi problem adalah transaksi antar Agen dan penjual/pengecer tidaklah memenuhi rukun dan syarat karena dalam muamalah suatu transaksi haruslah jelas barang dan kualitasnya, karena transaksi jual beli pakaian bekas per *ball* tersebut pembeli (penjual/pengecer) tidak bisa memeriksa kualitas dan keadaan barang tersebut sebelum transaksi itu selesai.

Sebagian pembeli mengaku bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut layak jika diperjualbelikan, namun ketika diperjualbelikan pakaian tersebut diikat dan tidak bisa diperiksa ketika mau dibeli. Akhirnya sampai di rumah pembeli mengeluh karena ada yang cacat juga bau dan aroma dari pakaian bekas karena aromanya sangat tajam dan kadang bisa membuat kepalanya sakit. Dalam proses pembelian pakaian bekas yaitu pembeli harus membongkar pakaian yang telah ditumpuk untuk mencari pakaian bekas yang layak untuk dipakai.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas pada Masyarakat Muslim di Desa Ongkaw Tiga adanya transaksi antar

Agen dan penjual/pengecer tidaklah memenuhi rukun dan syarat karena dalam muamalah suatu transaksi haruslah jelas barang dan kualitasnya.¹²

Ketiga, skripsi Dwi Arief Setiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal) 2018. Masalah pada skripsi ini memfokuskan pada kajian hukum islam terhadap praktik jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal, dan kajian hukum Islam terhadap praktik jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal tidak sah karena mengandung unsur gharar. Dalam praktiknya penjual menyembunyikan kecacatan pada objek jual beli dan mengakibatkan keruigan pada pembeli. Selain itu penjual juga meraup untuk yang sebesar-besarnya dari hasil jual beli tersebut.¹³

Keempat, Penelitian Nilta Fauziyah dalam Skripsi yang berjudul “Analisa Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa fiqih terhadap akad pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisa fiqih terhadap penyelesaian pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian

¹² Pratiwi Astuti Kasim, *Skripsi: Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Manado: IAIN Manado, 2010), 15

¹³ Dwi Arief Setiawan, *skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabuan kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

yang telah dilakukan ditemukan bahwa ada unsur ketidakjelasan pada akad yang digunakan dalam transaksi jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh yakni tidak adanya pembukuan atas transaksi yang dilakukan serta dalam transaksi jual beli sepeda motor ini pihak penjual tidak memberi informasi kepada pembeli mengenai ketentuan pada syarat-syarat transaksi. Mulai dari besaran minimal uang muka hingga besaran maksimum penambahan nilai pada transaksi jual beli sepeda motor yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh tidak sesuai dengan konsep fiqih dimana tidak terpenuhinya rukun jual beli yakni berhubungan dengan sighthat. Kemudian dalam hal penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh penjual apabila pihak pembeli menunggak angsuran selama 3 bulan dan telah diberi peringatan melalui Short Message Service (SMS) telah sesuai dengan konsep fiqih karena syarat utama dalam jual beli kredit adalah jangka waktu dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Kelima, Penelitian Hardi dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas yang Tidak Diambil Pemiliknnya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)”. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan. Dan berdasarkan hasil

¹⁴ Nilta Fauziyah, “Analisa Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

penelitian diketahui bahwa praktik jual beli kulkas di bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan diawali dengan akad antara pemilik barang dan pihak bengkel, apabila barang telah selesai diservis dan dalam kurun waktu tiga bulan barang tidak diambil maka barang tersebut akan dijual untuk mengganti biaya perbaikan. Berdasarkan hukum Islam jual beli jenis ini diperbolehkan, karena keuntungan dari penjualan kulkas bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, dan juga dinilai lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudharatnya.¹⁵

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang penulis sebutkan diatas mempunyai beberapa persamaan dan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian yang membahas tentang akad jual beli dan jual beli barang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang diangkat. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis mengangkat tentang tata cara jual beli barang bekas santri (baju seragam) dengan sistem pembayaran secara kontan atau langsung dan penanganan terhadap barang-barang yang telah ditinggal oleh pemiliknya di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang

¹⁵ Hardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pad lingkungan sekitar.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah diPondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini karena di Pondok Pesantren Darul Huda

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁷ Ibid, 63.

Mayak Tonatan Ponorogo karena tempatnya yang strategis, mudah dijangkau.

4. Data Dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁸ Data yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari pihak pengurus selaku koordinator dalam pendistrusian jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini ialah:

1.) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data utama atau sumber data langsung yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.²⁰ Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait.

¹⁸ Mamik, *metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 77.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsit, 1990), 163.

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berisikan informasi yang mendukung data primer, contohnya yaitu lewat orang lain atau dokumen.²¹ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi, dalam penelitian ini berupa Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, visi dan misi, struktur kepengurusan dan lain-lain yang memiliki keterikatan dengan data primer. Sumber-sumber tersebut yang akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan transaksi jual beli barang bekas santri dan objek jual beli dalam islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan, sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²²

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, Cet-10, 2016), 194.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan akad dan bagaimana objek jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab melalui tatap muka secara langsung dengan narasumber.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses akad dan bentuk objek jual beli barang bekas santri secara detail.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

²³ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.²⁵ Dalam penelitian ini penulis berangkat dari kasus yang terjadi dalam kegiatan jual beli pakaian bekas yaitu jual beli dengan menggunakan sistem karungan dan ganti rugi jika ada kerusakan barang.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik

²⁵ Ibid, 321.

utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang proses akad dan objek dalam jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasabn sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Pada Bab ini merupakan pembahasan terkait landasan teori tentang jual beli yang terdiri dari pengertian akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli,

²⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

objek jual beli, pengertian barang bekas, hukum jual beli barang bekas dan jual beli barang bekas yang diharamkan.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS BEKAS DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO

Bab ini menyajikan data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang gambaran umum tentang Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo, praktik Akad jual beli barang santri dan objek jual beli barang bekas santri yang ditinggal oleh pemiliknya di Pondok Pesantren Darul “Huda Mayak” Tonatan Ponrogo yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, diantaranya: analisis fiqh terhadap akad jual beli barang bekas santri dan analisis fiqh terhadap objek jual beli barang bekas santri yang telah ditinggal oleh pemiliknya di Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan untuk berbagai pihak yang bersangkutan.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (jual beli) berarti petukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya.¹ Atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu, jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan Perikatan.² adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang

¹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 35.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Ulama Hanafiyah, *“Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.”* Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu’, *“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”* Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, *“jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik.”*⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.⁵

³ Ibid, 70.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 75.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),

B. Landasan Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa:29)⁷

2. Hadits

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadits-hadits Rasulullah, diantaranya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

عن عبد بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⁶ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo: Tiga Serangkai, 2016) 275.

⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Dan Terjemahannya (Solo: Tiga Serangkai, 2016), 83.

(التَّاجِرُ الْأَمِينُ لَصِدْقِ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين
والصديقين والشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه والحاو لدارقطني

وغيرهم

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majjah, Hakim dan Daruquthni).

Hadits ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, dan orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid.⁸

3. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma’* umat, karena tidak seorang pun yang menentangnya.⁹

Kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab imam Maliki), hukumnya bisa berubah wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu paraktek *iktikaf* yaitu penimpunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 76.

⁹ Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

pemerintah dalam menentukan harga di pasar.¹⁰

C. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Adapun berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup 3 macam, antara lain.¹¹

1. *Aqaid* (penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud Alaih* (Objek akad jual beli)
3. *Akad (Ijab dan Qabul)*¹²

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

D. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan *Ijab* dan *Qabul*. selain memiliki rukun *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun syarat – syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Aqaid* (penjual dan pembeli)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh MUamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 33.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri.

- c. Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannay sendiri.
- d. *Baligh* atau dewasa. Apabila telah berumur 15 tahun atau sudah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang – barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹³

2. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang di haramkan. Jadi tidak semua benda dapat diperjual belikan.

¹³ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 53.

- b. Dapat dimanfaatkan. Pada dasarnya seluruh benda yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah tangga, bunga, dll), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.
 - c. Milik orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
 - d. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
 - e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁴
 - f. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
3. Akad (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan

¹⁴ Ibid,55.

yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing.¹⁵ Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.¹⁶

Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *qabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab qabul* adalah:

- a. Orang yang melakukan *ijab qabul* telah *akil baliqh*.
- b. *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majlis.¹⁷

E. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan.

¹⁵ Ibid, 55

¹⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 83.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *Mutlaq*

Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹⁸

Ulama hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi:

a. Jual beli *shahih* (halal)

Apabila jual beli itu disyariatkan, yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Contoh, seseorang membeli Sesuatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan rusak, dan uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.¹⁹

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 78.

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya:

- 1) Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
- 2) Jual beli barang dengan menhadang dagangan dari luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum barang sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

c. Jual beli bathil (haram)

Jual beli bathil atau haram adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Jual beli ini dilarang dan batal hukumnya. Contoh jual beli yang diharamkan ialah:

- 1) Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
- 2) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan khamar.
- 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung salib atau buku-buku bacaan porno.
- 5) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.²⁰

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab jual beli yang diharamkan yaitu ada 3 hal:

a. Kedzaliman

Kedzaliman menafikkan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Diantara bentuk-bentuk kezaliman yaitu:

- 1) *Ghisy*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.
- 2) *Najasy*, yaitu secara bahasa membangkitkan. Secara istilah adalah penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- 3) Menjual, membeli barang dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar muslim yang lain.
- 4) *Ihtikar* (menimbun barang). Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar

²⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah*, (Jakarta: CV: Haji Masagung, 1993), 122.

permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.²¹

b. *Gharar*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu. Keuntungan yang disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang.²² Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak ada, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, tidak jelas jangka waktu pembayarannya, penjual menentukan harga.²³

Gharar ada 3 macam sebagaimana berikut ini:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli *habl al-habalah*.
2. Jual beli sesuatu yang tidak diserahkan, seperti unta yang melarikan diri.
3. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya.²⁴

²¹ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Materi Fiqh Perbankan Syariah, 2008, 20.

²² Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 89.

²³ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Materi Fiqh Perbankan Syariah, 2008, 25.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *ENSIKLOPEDI FIQIH MUAMALAH*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 38.

c. Riba

Riba menurut bahasa berarti *Az-ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak.²⁵ Riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.²⁶

F. Resiko Jual Beli

Yang dimaksud resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.²⁷ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.²⁸ Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa klasifikasi:

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum serah terima akibat perbuatan pembeli, maka jual beli menjadi fasakh. Akad berlangsung

²⁵ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 76.

²⁶ Sa'adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 24.

²⁸ Choiruman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 1996), 41.

seperti sedia kala dan pembeli berkewajiban membayar penuh, Karena ia menjadi penyebab kerusakan.

- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara dikembalikan atau membatalkan akad (perjanjian).
- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah Swt.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangan.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang

telah diperjanjikan. Kecuali, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.²⁹

G. Objek Jual Beli

1. Pengertian Objek Jual Beli

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Dimana benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Atas barang-barang yang merupakan najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

b. Dapat Dimanfaatkan

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli

²⁹ Ibid, 42-43.

seekor anjing untuk berburu.³⁰

c. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d. Mampu menyerahkan

Penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.³¹

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang

144 ³⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 142-

³¹ Ibid, 145

dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kecelakaan. Dalam ajaran islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendaknya.³²

Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan tersebut dilakukan. Maka dalam hal ini hukum jual beli barang bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad.

Maka jual beli barang bekas di perbolehkan asal tidak ada unsur haram dalam barang atau transaksinya, misalnya dalam barang terdapat dari transaksinya mengandung riba maka haram. Namun misal jika impor barang seperti impor pakaian di cuci kembali, di setrika dan di kemas dengan baik di jual kembali dengan perhitungan yang benar tanpa adanya riba, maka boleh saja.

Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli barang yang kemungkinan adanya kecacatan pada barang tersebut. Maka dalam hal ini jika penjual mendapatkan cacat sebelum pada waktu jual beli atau pun setelahnya, sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar. Maka dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, di karenakan terdapat cacat pada barang yang di jual, atau terdapat perjanjian waktu akad, atau sebab yang lain.

Dasar hukum khiyar dari sabda Nabi Muhammad Saw

الْبَيْعَانِ بِاخْتِيَارِ مَالِهِمْ يَتَفَرَّقَانِ صَدَقَا وَبَيْنَهُمَا بُرُكٌ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

³² Ibid, 147

كَمَا وَكَذَّبَ مُحَقَّتْ بَرَكَهُ بَيِّعَهُمَا (رواه البخار ومسلم)

“Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhori Muslim).³³

Jual beli barang bekas yang di haramkan yakni ketika rukun dan syaratnya tak terpenuhi, misal barang bekas tersebut tidak ada kejelasannya, tidak diketahui seseorang yang menjualnya mendapatkan barangnya dari mana dan bagaimana. Bisa juga dalam transaksinya, jika terdapat riba dalam transaksinya maka ia haram. Terdapat pula barang impor ataupun lokal yang di haramkan yaitu yang terdapat cacat pada barang tersebut, Pada barang tersebut terdapat cacat yang telah diketahui oleh penjual namun penjual tidak memberikan keterangan cacat tersebut pada pembeli dikarenakan cacatnya tak terlihat misal pada elektronik yang bagian dalamnya telah rusak.

Pada dasarnya kerusakan pada elektronik itu tidak terlihat jadi pembeli tidak mengetahui ketika ia menerima barang tersebut dalam kondisi baik dan berfungsi namun pemakaian elektronik tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama yang contohnya hanya bisa digunakan beberapa minggu saja. Hal tersebut menunjukkan kecanggalan yang tidak wajar pada sebuah perangkat dimana penjual mengetahui perihala tersebut tetapi tetap saja menjualnya untuk keuntungannya maka dengan adanya kecurangan pada penjual tersebut, maka hukumnya haram.

Adapun barang rongsok yang di ambil dari rumah-rumah orang lain tanpa meminta izin dari pemilik rumah tersebut lalu ia menjualnya dan hasil

³³ Akhmad Farroh Hasan dan M Si, “*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang, UIN-Maliki Malang Press, 2018)

hanya untuk dirinya, maka itu haram. Kasusnya yaitu ketika pemulung berkeliling untuk mencari barang bekas yang ia kumpulkan untuk dijual demi kepentingannya namun barang yang ia kumpulkan tersebut ia temukan di beberapa rumah yang dikelilinginya kemudian diambil tanpa izin atau bahkan berpikir barang tersebut sudah tidak berguna bagi pemiliknya. Maka hal yang demikian ketika menjualnya hukumnya haram.

Ada pula yang menjual barang hanya melampirkan barangnya lewat katalog ataupun media online namun barang yang diperjual belikan wujudnya tidak ada. Maka hal tersebut termasuk dalam penipuan, dan ia haram.

Adapun perihal jual beli pakaian bekas impor di Indonesia secara ilegal jelas tidak diperbolehkan, karena kemampuan serah terima produk gagal terpenuhi karena terhalang oleh regulasi cukai pemerintah RI. Selain itu adanya produk ilegal tidak bisa diterima secara syar'i, dan berimbas pada rusaknya pasar dalam negeri. Tetapi tetap saja ada penjual yang berusaha keras bagaimana menjual produk gagalnya tanpa disita oleh pemerintah daerah setempat. maka hukum jual beli barang bekas yang seperti ini haram karena telah merugikan pembeli karena kecacatan dari bahan kain seperti mudah robek dan sebagainya.

Selanjutnya kasus jual beli barang bekas yang diimpor itu bermasalah dari segi kualitas bahan yang tidak baik bagi kesehatan seperti adanya unsur yang tidak seharusnya ada pada kain pakaian contohnya jika kain pada baju bekas itu yang memiliki masa guna, maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan bahan kain tersebut bisa tidak baik digunakan lagi bagi kesehatan atau dapat berubah jadi racun dan penjual yang bersangkutan memanfaatkan

hal yang demikian untuk kepentingannya sendiri maka hukumnya haram atas jual beli barang bekas yang seperti ini. Karena bisa saja memakan korban untuk menguntungkan pihak yang lain.

DR Yusuf Qorodlowi dalam Al-Halal wal Haram fil Islam mengatakan

وكل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع بسبب جهالة في المبيع لأنه
 غرر يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين أو غبن أحدهما الآخر فقد نهى
 عنه النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريع

Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab tidak jelas barang, maka masuk dalam gharar yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan.³⁴

Maka proses yang benar ialah pemilik barang mempersilahkan pembeli untuk melihat dan mengecek barang yang akan dibelinya, setelah pembeli merasa pasti akan barang tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan atau takaran satuan harga dan terjadilah tawar menawar antara pihak penjual dan pembeli sehingga akan terjadi suatu kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan akad jual beli. Pihak penjual maupun pembeli mematok harga yang miring karena sebab barang dengan kualitas barang bekas. Pembeli diberi kebebasan oleh penjual untuk meneliti barang yang mereka inginkan sampai pembeli merasa puas dan yakin akan barang yang akan dibelinya, Hal ini untuk menghindari resiko pembelian terhadap barang curian, atau menghindari kecurangan lainnya. Namun disisi lain juga ada

³⁴ Bagaimana Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah? ”nu.or.id, diakses 16 Juni 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarangpemerintah-aahUK>

penjual yang merasa dirugikan oleh pembeli, yakni jika terjadi kecacatan terhadap barang yang dijualnya, tetapi dari pihak pembeli sendiri juga tidak mau menaikkan harga terhadap barang yang akan dibelinya walaupun kondisi yang lain masih bagus.



BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS BEKAS DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo pada awal berdirinya pertama kali mempunyai arti yang sederhana yaitu tempat pendidikan tempat untuk menimba ilmu agama Islam dibawah bimbingan seorang guru atau Kyai. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah salah satu pondok pesantren di Indonesia yang menerapkan sistem dan metode salafiyah alhaditsah dan didirikan pada tahun 1968 di bawah asuhan romo KH. Hasyim Sholih. Setelah beliau wafat maka untuk tongkat estafet kepemimpinan sekarang di asuh oleh putra pertamanya beliau yaitu romo KH.Abdus Sami' Hasyim. Dalam mendirikan pondok pesantren tantangan demi tantangan pada masa berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda pertama kalinya sangatlah banyak mulai dari fitnah, sindirandan pertentangan dari masyarakat sekitarnya. Selama 13 tahun KH. Hasyim Sholih bekerja keras, untuk mengatasi tantangan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya ini mulai menampakkan hasil. Pondok pesantren darul huda mulai mengalami kemajuan yang terus menerus, baik dari segi fisik, kuantitas maupun kualitas.

a. Menuju Pengelolaan Yayasan

Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, melihat banyak pondok pesantren besar yang termasyhur tapi mengalami kemerosotan setelah ditinggal oleh pengasuhnya. Menurut KH. Hasyim Sholih tanpa mempertimbangkan minat, pengasuh turun temurun lewat garis ahliwaris adalah penyebab masalah itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka, sejak tahun 1983 sistem pengelolaan ahli waris pada Pondok Pesantren Darul Huda dihapus, diganti dengan pengelolaan berbasis sistem yayasan. Selanjutnya kaderisasi tidak hanya terbatas pada sistem keluarga ndalem semata, tapi juga berdasarkan pilihan, kemauan dan kemampuan. Dengan demikian yayasan sejak dini bisa leluasa mencari dan mendidik kader-kader sebagai penerus Pondok Pesantren Darul Huda kedepannya.

b. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Pondok Pesantren Darul Huda dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman serta berperan aktif menjalankan program pemerintah untuk membangun manusia yang berjiwa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pondok Pesantren Darul Huda mendirikan sebuah pendidikan Madrasah Salafiyah Miftahul Huda atau disebut juga dengan Diniyah. Pada awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda sama halnya dengan pondok-pondok salaf yakni dimulai dari kelas sekolah persiapan (SP) atau ibtidaiyah jenjang pendidikan 2

tahun, tsanawiyah jenjang pendidikan 3 tahun dan madrasah aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, sehingga apabila menginginkan selesai dari pendidikan Madrasah Miftahul Huda harus menempuh waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai sekarang kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari ibtdaiyah sampai dengan Aliyah menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian dilanjutkan dengan kelas lanjutan yakni program takhasus.

Madrasah miftahul hudatersebut diselenggarakan pada sore dan khusus untuk mata pelajaran agama dengan sistem salafiyah murni. Sedangkan untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia seutuhnya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda padaa tahun 1989 dengan izin pemerintah pusat atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur berhasil mendirikan pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Huda yang diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya menggunakan kurikulum Depag yang disempurnakan pada tahun 1994, keduanya mendapatkan status yang diakui oleh pemerintah. Hari berganti hari tahun berganti tahun Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat mulai dari sarana prasaranannya hingga jumlah santri nya.¹

¹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomer, 01/D/F-1/05-III/2022

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak

Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sangatlah setrategis karena berada di kota Ponorogo. Pondok pesantren Darul Huda secara geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya di jalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pondok pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota Ponorogo. Batas-batas lokasinya adalah: Sebelah utara: Jl. Menur Ronowijayan Sebelah selatan: Kantor Departemen Agama Sebelah timur: Jl. Suprpto Sebelah barat: Jl. Ir. H. Juanda Gang VI.²

3. Visi, Misi, dan Tujuan

Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Pondok Pesantren Darul Huda memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Darul Huda tersebut adalah:

- a. Berilmu
- b. Beramal
- c. Bertaqwa dengan dilandasi akhlaqul karimah

Visi dan Misi Pondok Pesantren darul Huda adalah menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam pengabdianya kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Darul Huda adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlakul karimah. Pondok Pesantren

² Lihat Transkrip Dokumentasi Nomer, 01/D/F-2/05-III/202

Darul Huda menganut sistem salafiyah haditsah, sebagaimana motto Pondok Pesantren darul Huda yaitu *“melestarikan barang yang kuno yang baik dan mengambil barang baru yang lebih baik”*.³

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak

Di dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan kesetrukturan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi, begitu pula dalam pondok pesantren. Dengan adanya struktur dalam pondok pesantren, kewenangan masing-masing unit saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Adapun struktur kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huda Putra sebagai berikut:

**STRUKTUR PENGURUS PONDOK PESANTREN “DARUL
HUDA” PUTRA MAYAK TONATAN PONOROGO MASA
KHIDMAH 2020-2022**

Pengasuh Pondok : KH. Abdus Sami' Hasyim

Kabag Pondok Putra: H. Abdul Wahid

Ketua : Ust. Bachtiar Aji Pangestu

: Ust. Muhamad Abdurrouf

Sekretaris : Khamim Saufi

: Arfin faisal Alafi

Bendahara : Ust. Yazid Ahmadi

: Ust. Muhamad Ridwan

Bidang-Bidang

³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomer, 01/D/F-3/08-III/2022

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Pendidikan | : Muchtar Wahyudi |
| Pribadatan | : Muhamad Nur Fikri |
| Keamanan | : Muhamad Ibrahim |
| Kebersihan | : Muhamad Ainul Yaqin |
| Kesehatan | : Ahmad Mustofa Sarfaini |
| Sarana-prasana | : Muhammad Toyib Ilham |
| Humas | : Muhammad Ainurahman |
| Binkat | : Muhamad Ali Mustofa |

B. Praktik Akad Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo merupakan sebuah pondok pesantren salaf yang terbesar didaerah ponorogo. Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo digunakan sebagai tempat menimba ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau kyai. Dimana dalam hal pembelajarannya pondok pesantren ini menerapkan sistem serta metode salafiyah, yang mana dalam proses pembelajarannya menggunakan kitab kuning.

Kitab kuning yang digunakan di pondok pesantren ini sangat banyak sekali macamnya, misalnya seperti kitab Fiqih, Nahwu, Shorf dan masih banyak lagi. Kitab Fiqih yang biasa dipelajari setiap hari baik pengajian Wekton, Sorogan dan Diniyah contohnya seperti, Safinnah, Kasyifatus Saja, Taqrib dan masih banyak lagi. Kitab Fiqih ini merupakan kitab wajib yang harus dimiliki oleh para santri, karena kitab Fiqih tersebut dipergunakan untuk mengaji setiap hari ketika Sorogan dan Wekton. Sama halnya kitab Nahwu

seperti Jurumiyah, Imrithi dan Alfiyah itu juga wajib karena akan dipelajari ketika Sorogan dan Diniyah, dimana hari-hari tersebut merupakan hari aktif pesantren, sedangkan pada hari jum'at adalah hari libur santri biasanya digunakan sebagai sarana sambang santri.

Dalam sehari-hari ketika mengikuti kegiatan santri diharuskan memakai seragam yang sudah disediakan dari pondok seperti baju Yayasan, baju putih dan sarung Yayasan. Biasanya untuk baju putih dan sarung Yayasan digunakan pada hari sabtu dan ahad, untuk hari senin dan selasa memakai baju bebas yang terpenting lengan panjang dan sopan, untuk baju Yayasan sendiri biasa dipakai ketika hari rabu dan kamis untuk bawahannya sendiri memakai sarung Yayasan.⁴

Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dalam kegiatan santri tidak diperbolehkan memakai baju atau kemeja pendek selama kegiatan berlangsung. Sama halnya ketika shalat santri tidak diperkenankan memakai baju lengan pendek karena bisa dikatakan kurang sopan. Maka dari itu untuk baju lengan pendek biasa digunakan diluar kegiatan seperti shalat berjamaah, pengajian wekton, sorogan dan diniyah. Oleh karena itu dari pengurus Pondok berinisiatif untuk menyediakan barang bekas seperti baju yang sudah tercecer dibawah jemuran santri dan tidak diambil maka dari pihak kebersihan mengambil dan mengumpulkan lalu diserahkan pada pihak laundry pondok untuk baju bekas yang di serahkan ke pihak laundry pondok yakni baju seragam sekolah dan seragam Yayasan supaya nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian setelah bersih bisa diperjualbelikan kepada santri apabila ada yang membutuhkan pakaian

⁴ Ilham Madani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2024.

layak atau baju seragam untuk digunakan kegiatan bisa membeli di laundry pondok. Hal ini sesuai yang diungkapkan Kang Bachtiar Aji Pangestu selaku Lurah Pondok Putra saat wawancara sebagai berikut:

“Memang begitu peraturan dari pondok sudah ada sejak dulu bahkan ketika saya sudah masuk pondok pun peraturan tersebut sudah ada dan wajib dipatuhi oleh seluruh santri, terutama mengenai kitab itu memang wajib punya setiap individu diharuskan memiliki kitab masing-masing. Karena jika nantinya ketika mengikuti kegiatan tidak memiliki kitab maka kita sendiri akan sangat sulit dalam belajar dan memahami apa yang terkandung dalam isi kitab tersebut. Dan juga mengenai pakaian memang diharuskan seluruh santri agar memakai pakaian yang sopan dan teruntut ketika kegiatan berlangsung santri diwajibkan memakai baju atau kemeja panjang, tidak diperkenankan memakai baju lengan pondok kecuali diluar kegiatan berlangsung. Namun apabila dari santri ada yang masih belum memiliki baju lengan panjang maka dari pihak laundry pondok sendiri juga menyediakan baju-baju terutama baju seragam sekolah yang mana baju tersebut diperoleh atau didapat dari bawah jemuran santri yang mana baju-baju tersebut sudah jatuh dan tidak diambil oleh pemiliknya maka dari pengurus pondok mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan baju-baju tersebut kemudian untuk dijual kepada santri-santri yang membutuhkan”.⁵

Kemudian Kang Faizul Muttaqin selaku pengurus laundry pondok juga menambahkan:

“Bahwa untuk baju bekas santri yang dijual dilaundry yaitu baju-baju bekas yang didapat dari bawah jemuran yang mana sudah tidak diambil oleh pemiliknya atau baju-baju yang tercecer diasrama yang sudah ditinggal oleh pemiliknya jadi dari pihak kebersihan memunguti baju-baju tersebut setelah itu dipilih-pilih baju yang layak dijual seperti baju seragam sekolah dan Yayasan yang nantinya dari pihak laundry sendiri supaya menjual kepada santri. Untuk harga perbajunya yakni dibandrol 20.000 Rp, untuk yang 5.000 Rp nantinya disetor kepihak kebersihan sisanya disetor dikeuangan pondok. Dan uniknya juga dibagian baju seragam yang dijual dikasih bet khusus untuk barang bekas yang dijual, jadi misalnya sewaktu-waktu ada santri yang melihat seperti seragamnya nanti bisa dilihatkan bukti bet tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan adanya jual beli baju bekas seperti seragam yang seperti sangat membantu beban santri apalagi untuk harga yang sudah bisa dibilang sangat murah dan juga membantu santri-santri yang tidak mempunyai baju seragam bisa membeli baju tersebut dilaundry

⁵ Bachtiar Aji Pangestu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Juni 2024

pondok”.⁶

Namun sedikit berbeda dengan yang ada dipondok putri, bahwasanya untuk pakaian yang sudah tidak diurus oleh pemiliknya yang sudah tercecer diasrama maupun yang berjatuhan ditempat jemuran santri itu nantinya dari pengurus kebersihan sendiri mengumpulkan pakaian-pakaian tersebut lalu dibawa keluar pondok untuk dilaundry kemudian nantinya ketika sudah bersih akan dilelang terlebih dahulu khususnya untuk baju seragam sekolah dan Yayasan, dan nanti juga bisa diperjualbelikan kepada santri yang membutuhkan seperti yang diungkapkan oleh Mbak Nurin Fauziatul Akmala selaku lurah Pondok Putri mengatakan:

“Memang sudah dari dulu sebelum adanya laundry pondok, jadi dulu ketika banyak barang-barang seperti pakaian yang memang tercecer diasrama dan sebagian juga ada yang tercecer dibawah jemuran santri dan tidak ada yang mengambil maka dari pengurus sendiri mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan pakaian tersebut yang mana nantinya bisa untuk dicuci bersih lalu dilelang terlebih dahulu didepan asrama santri apabila tidak ada yang merasa mempunyai baju seragam tersebut maka nanti bisa dijual kepada santri yang membutuhkan. Karena dari baju seragam tersebut juga sangat mambantu beban santri dan juga dari harga baju tersebut tidak mahal sehingga tidak memberatkan bagi santri untuk membelinya”.⁷

Jadi dari wawancara yang dilakukan tersebut diatas dapat diketahui bahwa jual beli barang bekas santri terkhusus jual beli seragam bekas santri yang diadakan oleh pengurus pondok dan ditempatkan dilaundry pondok tersebut sangat membantu dan meringankan beban para santri, khususnya bagi santri yang mungkin seragam sekolahnya hilang atau mungkin seragam yayasannya juga hilang bisa langsung membeli baju seragam tersebut yang bertempat dilaundry pondok dan untuk seragam dijual kisaran 20.000 Rp

⁶ Faizul Muttaqin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 juni 2024.

⁷ Nurin Fauziatul Akmala, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Juni 2024

perbaju. Dengan adanya jual beli barang bekas santri seperti baju seragam santri ini juga meringankan beban dari pihak kebersihan pondok yang mana nantinya dari barang-barang bekas santri tersebut tidak terjadi penumpukan berkepanjangan dibagian tempat penyortiran sampah pondok.

C. Objek Jual Beli Barang Bekas Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sendiri untuk penjualan barang bekas santri terkhusus baju seragam santri yang terdapat di laundry Pondok sendiri biasa jual beli bisa dilakukan dengan pembayaran secara langsung atau kontan. Jual beli kontan atau *Bai' Halan*, merupakan sistem jual beli dengan transaksi yang dilakukan secara langsung melalui pertukaran harga dan barang dimajelis akad. Syarat utama sahnya jual beli kontan adalah sebagai berikut:

1. Harga dan barang harus bersifat maklum dan diketahui ditempat.
2. Tidak boleh menutupi aib/cacat barang.
3. Objek terdiri atas sesuatu yang bisa diambil manfaatnya.
4. Tidak terdiri dari barang najis. Misalnya, kotoran ayam, jual beli anjing, dan lain sebagainya.

Kesepakatan terjadi secara langsung dimajelis akad, sehingga khiyarnya adalah termasuk khiyar majelis, kecuali ada kesepakatan terhadap kualitas barang, dan sejenisnya. Misalnya, penjual menjanjikan adanya garansi.

Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sendiri, jual beli kontan atau secara langsung (*bai' halan*) menjadi pilihan akad yang paling banyak digunakan santri dalam melangsungkan jual beli barang bekas santri

terutama jual beli baju seragam santri yang dilakukan oleh pihak pondok yang bertempat dilaundry pondok sendiri. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan akad jual beli kontan terasa lebih ringan mengingat dari harga yang dipatok terjangkau lebih murah dan tidak membebani para santri.

Dengan adanya sistem jual beli barang bekas santri yang berlangsung sampai saat ini sangat membantu dari pihak kebersihan pondok karena mengingat terkadang banyak tumpukan barang bekas santri terutama pakaian yang menumpuk sehingga menimbulkan bauk yang tidak sedap seperti yang diungkapkan Kang Soni Syarifudin selaku pengurus kebersihan mengatakan:

“Memang sangat bagus kalau dari pondok memberikan kewenangan dan sangat berinisiatif dalam memanfaatkan barang bekas santri seperti pakaian ini sangat membantu para santri terutama yang seragmnya hilang nanti bisa membeli seragam bekas tersebut dilaundry pondok dengan harga yang begitu murah meskipun murah namun cukup layak dan masih bisa untuk dimanfaatkan apalagi dengan adanya sistem penjualan barang bekas santri ini sangat membantu pihak kersihan karena dengan adanya sistem jual beli tersebut memudahkan pihak kebersihan dalam melakukan penyortiran barang-barang lain sehingga tidak terjadi penumpukan yang berkelanjutan”.⁸

Dalam transaksi jual beli barang bekas santri terutama seragam bekas yang dilakukan oleh pengurus pondok, obyek jual beli merupakan seragam bekas milik santri yang tercecer diasrama dan yang tercecer dibawah jemuran santri yang sudah ditinggal oleh pemiliknya atau sudah boyong dan bukan milik pihak pengurus. Hal ini dibenarkan oleh Kang Bachtiar Aji Pangestu selaku ketua pondok putra, ia juga menambahkan bahwa pihak pengurus pun juga tidak mengetahui siapa-siapa saja pemilik dari baju seragam bekas yang diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan barang bekas santri terutama pakaian bekas santri yang ada di tempat kontainer sudah tercampur aduk dan biasanya

⁸ Soni Syarifudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Juni 2024.

para santri hanya memberi nama atau identitas pada baju seragam tersebut.

Tindakan memperjualbelikan baju seragam bekas ini diambil oleh pihak pengurus dikarenakan melihat kondisi gudang dan kontainer yang sudah menumpuk, sehingga membuat barang-barang di dalamnya menjadi lembab, dan pada akhirnya berjamur serta habis dimakan rayap. Disisi lain pihak pengurus merasa sayang apabila baju-baju seragam bekas yang masih bisa digunakan dibiarkan mangkrak begitu saja. Oleh karena itu tindakan ini dilakukan guna untuk memanfaatkan kembali baju-baju seragam bekas yang mangkrak guna menghindari perilaku mubazir sehingga para santri yang tidak memiliki baju seragam bisa mengikuti kegiatan dengan baik tanpa ada penghambat apapun.⁹

Jadi dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli barang bekas santri terutama baju seragam bekas yang objeknya merupakan baju yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya atau yang sudah dibiarkan tercecer baik diasrama maupun di bawah jemuran santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, pihak penjual yang dalam transaksi ini adalah para pengurus siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari para pemilik yang baju seragamnya telah dipejualbelikan datang untuk mengambil baju seragam tersebut, maka akan diganti dengan baju seragam yang baru. Dan transaksi penjualan barang bekas santri terutama baju seragam bekas yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini dilakukan tidak semata-mata demi mencari keuntungan semata, namun lebih ke arah memanfaatkan kembali barang bekas santri terutama baju seragam yang ditinggalkan oleh pemiliknya

⁹ Bachtiar Aji Pangestu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Juni 2024.

begitu saja sehingga memberikan dampak baik bagi santri yang mau membeli dan memanfaatkan baju seragam tersebut.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menyambung hidupnya. Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, untuk pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan untuk penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang yang sedang dicari. Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt bahkan Rasulullah Saw. Adapun dalil dari sunnah, diantaranya, Nabi Muhammad Saw diatanya: *“pekerjaan apa yang paling baik?”* beliau menjawab *“pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”* yaitu tidak ada tipuan dan khianat. Selain itu juga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: *“jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*⁷⁰

Jual beli harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan di dalam islam. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dapat

⁷⁰ Sa'adah yuliana, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 53.

dipahami bahwa barang temuan pada dasarnya apabila waktu pengumumannya sudah mencapai satu tahun maka barang temuan tersebut sudah boleh dimanfaatkan.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *garar* (ketidakjelasan).⁷¹

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut.⁷² Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Jual beli kontan atau *Bai' Halan*, merupakan sitem jual beli dengan transaksi yang dilakukan secara langsung melalui pertukaran harga dan barang dimajelis akad. Syarat utama sahnya jual beli kontan adalah sebagai berikut:

⁷¹ Istianah, *Artikel: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 6.

⁷² *Ibid*, 18.

1. Harga dan barang harus bersifat maklum dan diketahui ditempat.
2. Tidak boleh menutupi aib/cacat barang.
3. Objek terdiri atas sesuatu yang bisa diambil manfaatnya.
4. Tidak terdiri dari barang najis. Misalnya, kotoran ayam, jual beli anjing, dan lain sebagainya.

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai akad jual beli dengan sistem kontan (*Bai' Halan*) yang dilakukan oleh pengurus dan para santri dalam transaksi jual beli barang bekas santri terutama baju seragam bekas yang berada di Pondok Pesantren "Darul Huda" Mayak Tonatan Ponorogo, yang mana setelah dilakukan beberapa wawancara mengenai akad jual beli secara kontan (*Bai' Halan*) banyak diminati oleh para santri karena dengan harga yang relatif murah dan dinilai cukup meringankan beban orang tua mereka. Hal ini dikarenakan para santri baru juga harus membayar biaya-biaya lain juga, sehingga dengan adanya transaksi jual beli secara langsung ini tidak membuat orang tua mereka terburu-buru dalam mencarikan uang.

Hal tersebut di atas sesuai dengan tujuan diadakannya transaksi jual beli barang bekas santri terutama (baju seragam) yang mana dalam hal ini pengurus menyadari bahwa harga seragam yang masih baru tidaklah murah dan juga belum langsung jadi, di sisi lain para santri juga harus membayar berbagai macam biaya seperti spp bulanan, dan biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu akad jual beli kontan digunakan dalam transaksi jual beli barang bekas santri (baju seragam) ini, agar para santri dan wali santri tidak merasa keberatan.

Namun dalam melakukan transaksi jual beli barang bekas santri tidak selamanya akan mendapatkan hasil yang baik, terkadang seringkali terjadi kelambatan dalam melakukan transaksi jual beli dikarenakan stok barang tidak begitu banyak mengingat tidak setiap harinya dari pengurus kebersihan mendapatkan barang bekas santri terutama baju seragam tersebut. Hal ini juga menjadi kendala dalam melakukan transaksi jual beli baju seragam dikarenakan terkadang dari santri sendiri ada yang membutuhkan ketika mau membeli dilaundry pondok barangnya belum ada dan ada juga terjadi kesalahpahaman antara santri satu dengan santri lain karena dikira mengambil seragam miliknya padahal seragam tersebut didapat dari transaksi jual beli seragam dengan pihak laundry. Dari pengurus pondok juga sudah memberikan peringatan bahwasanya jika ada yang merasa memiliki seragam tersebut bisa kordinasi dengan pihak penguurus nyatanya dari sekian lamanya ditunggu tidak ada yang merasa memiliki jadi dari pihak pengurus pondok juga berinisiatif untuk memanfaatkan baju seragam bekas tersebut untuk diperjualbelikan kepada santri dengan harga yang murah dan bisa langsung dibayar kontan.

Transaksi jual beli baju seragam ini sangat membantu baik dari santri terutama bagi pihak kebersihan sangat membantu karena dengan adanya jual beli barang bekas terutama baju seragam bekas santri bisa mengurangi penumpukan yang berlebihan dibagian gudang dan kontainer pondok.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi akad jual beli barang bekas santri (baju seragam) dengan sistem pembayaran secara kontan atau

langsung dengan harga murah yang dilakukan oleh pengurus di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sudah sesuai jika menggunakan akad jual beli secara kontan (*Bai' al-Halan*) karena barang belum sepenuhnya menjadi milik penjual dan harus dipesankan terlebih dahulu ke pihak pengurus kebersihan meskipun sudah ada kesepakatan dari pengurus pondok. Namun diperbolehkan karena mengingat banyaknya barang bekas santri yang menumpuk digudang dan supaya bisa dimanfaatkan oleh santri lainnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Barang Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Pada dasarnya jual beli pakaian bekas ini memiliki banyak kemudharatan, seperti bakteri dan jamur yang tertinggal pada pakaian bekas tersebut yang dapat menyebabkan penggunaanya menderita penyakit kulit.

Pada dasarnya, jual beli dikatakan benar apabila terpenuhi ketentuan serta rukun di dalam jual beli tersebut. Rukun jual beli ialah, pelaksana transaksi (penjual serta pembeli), objek transaksi (harga serta benda) dan akad transaksi. Sebaliknya ketentuan jual beli ialah, saling rela antara kedua-belah pihak, pelaksana akad baligh serta berakal, harta yang jadi objek transaksi sudah dipunyai sebelumnya oleh kedua-belah pihak, objek transaksi merupakan benda yang dibolehkan oleh agama serta dikenal oleh kedua-belah pihak kala bertransaksi.⁷³

Barang bekas adalah barang yang sebelumnya sudah dipakai atau

⁷³ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh), 7-8.

barang sisa atau limbah. Dalam kamus bahasa Indonesia artinya bahan bekas diartikan sebagai benda yang sudah dipakai. Barang bekas disebut juga sebagai limbah yaitu barang sisa yang dihasilkan oleh pabrik maupun rumah tangga.⁷⁴

Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan tersebut dilakukan. Maka dalam hal ini hukum jual beli barang bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad.

Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli barang yang kemungkinan adanya kecacatan pada barang tersebut. Maka dalam hal ini jika penjual mendapatkan cacat sebelum pada waktu jual beli atau pun setelahnya, sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar. Maka dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, di karenakan terdapat cacat pada barang yang di jual, atau terdapat perjanjian waktu akad, atau sebab yang lain.

Seperti yang sudah dijelaskan pada hadis dibawah ini:

الْبَيْعَانِ بِإِخْيَارِ مَالٍ يَتَفَرَّقَانِ صَدَقَا وَبَيْنَهُمَا بَرَكَةٌ هُمَا فِي

بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمَا وَكَذَّبَ مُحَقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا (رواه البخار ومسلم)

“Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhori Muslim).⁷⁵

⁷⁴ Tim Pengembang Pembelajaran, Bunga Rampai Pembelajaran Anak Usia Dini (Tulungagung,17]

⁷⁵ Akhmad Farroh Hasan dan M Si, “*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang, UIN-Maliki Malang Press, 2018)

Berangkat dari transaksi jual beli barang bekas santri (baju seragam santri) di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, yang mana menggunakan akad jual beli kontan atau langsung (*Bai' al-Halan*), berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pada praktiknya terdapat beberapa santri yang mana masih memperlmasalahkan tentang baju seragam yang diijual oleh pihak laundry pondok karena dikira baju tersebut didapat karena ghosob, padahal sudah jelas diawal disepakati mengenai barang-barang yang tidak terurus dan tercecer akan dikumpulkan digudang kalau memang ada yang layak maka akan dimanfaatkan dengan cara dijual kepada santri.

Hal tersebut diatas sering terjadi sehingga menyebabkan penumpukan, selain itu juga banyak santri ketika kelulusan kelas IX dan kelas XII banyak yang pulang dan tidak mengurus lagi barang-barangnya sehingga terjadi penumpukan didalam kamar maka dari itu dari pihak pengurus pondok sendiri mengambil tindakan dengan melakukan penanganan pada barang-barang yang sudah tidak diurus oleh pemiliknya karena boyong tanpa pamit dan tidak kembali ke pondok lagi. Penanganan dilakukan dengan cara mengumpulkan perwakilan kamar yang selanjutnya agar dari perwakilan kamar untuk menghubungi pemilik barang-barang tersebut supaya untuk memindahkan atau mengambil, namun pada kenyataannya para pemilik barang tersebut banyak yang tidak menghiraukan sehingga dari pengurus pondok juga bingung mau dikemanakan barang-barang tersebut.

Oleh karena itu pihak pengurus pondok mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan barang-barang tersebut dengan cara menyuruh pihak kebersihan

dan konco-konco santri untuk mengumpulkan barang-barang digudang dan sebagian dikumpulkan ditempat kontainer pondok. Setelah dari pengurus kebersihan memilah-milah barang yang terlihat masih layak dipakai, untuk yang tidak layak akan dirongsokkan ditempat rongsok kemudian seperti buku dan kitab akan dijual kepada alumni dan untuk baju-baju yang mungkin bisa digunakan kembali oleh santri dengan cara dijual.

Tindakan memperjualbelikan baju-baju tersebut terutama baju seragam diambil oleh pengurus pondok karena melihat kondisi gudang yang sudah *overload* dan juga seringkali terjadi kelembaban sehingga menyebabkan bau busuk dan pada akhirnya berjamur dan dimakan rayap. Disisi lain pihak pengurus merasa sayang apabila barang-barang seperti kitab dan baju yang masih layak digunakan dibiarkan mangkrak begitu saja. Oleh karena itu tindakan ini dilakukan guna untuk memanfaatkan kembali barang-barang seperti baju seragam supaya tidak terbuang sia-sia dan bisa untuk dimanfaatkan, dan juga nantinya bisa untuk kas kebersihan dan sisanya disetor dikeuangan pondok.

Untuk tindakan memperjualbelikan baju seragam bekas tersebut dari pengurus pondok menyerahkan langsung kepada pengurus laundry pondok. Untuk harga perbajunya dibandrol Rp. 20.000 dan transaksi tersebut bisa dilakukan secara langsung. Artinya pembayaran bisa dilakukan secara kontan. Untuk baju seragam bekas yang dijual oleh pihak laundry nanti akan dikasih bet atau simbul apabila nantinya ada salah santri yang mengetahui kalau baju seragam yang dipakai adalah masih ada pemiliknya atau dicari pemiliknya nanti bisa menunjukkan bet atau bukti bahwa baju seragam tersebut dibeli dengan secara

baik-baik bukan dengan cara merampas ataupun mengghosob, padahal dia membeli dilaundry pondok dan sudah ada kesepakatan antara santri-santri lainnya bahwasanya untuk barang-barang santri yang ditinggal boyong tanpa pamit atau tidak kembali kepondok apabila masih ada yang layak akan dimanfaatkan dengan cara dijual kepada santri terutama untuk baju seragam sekolah dan yayasan supaya tidak terjadi penumpukan barang yang berlebihan. Apabila dilain waktu ada yang tidak berkenan maka bisa langsung menghubungi pengurus pondok atau ke pihak laundry pondok.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli barang bekas santri (baju seragam) yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut diperbolehkan dengan syarat ada kesepakatan diawal supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman atau sehingga menimbulkan kesenjangan antara santri dan pengurus. Apabila nantinya ada yang merasa bahwa diruugikan bisa langsung menghubungi pengurus pondok atau pengurus laundry pondok supaya nanti bisa diganti baik dengan barang tersebut atau dengan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan demi untuk kemaslahatan bersama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan pada “jual beli barang bekas santri di Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo” adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum Islam akad jual beli barang bekas santri terutama baju seragam dengan sistem pembayaran kontan atau langsung di Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo sudah sesuai jika menggunakan akad jual beli secara kontan atau langsung karena barang yang diperjualbelikan karena sudah ada kesepakatan diawal antara pengurus pondok dan para santri supaya mengurangi penumpukan barang maka boleh dilakukan akad jual beli dengan cara kontan.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli yang obyeknya barang bekas santri (baju seragam) yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya di Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan Ponorogo yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut diperbolehkan dengan syarat ada kesepakatan diawal supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman atau sehingga menimbulkan kesenjangan antara santri dan pengurus. Apabila nantinya ada yang merasa bahwa diruugikan bisa langsung menghubungi pengurus pondok atau pengurus laundry pondok supaya nanti bisa diganti baik dengan barang tersebut atau dengan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan demi untuk kemaslahatan Bersama.

B. Saran

Adapun dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pedagang jual beli pakaian bekas dan pihak pihak pembeli adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan akad jual beli dengan sistem kontan alangkah baiknya dari pihak pengurus sudah melakukan pemilihan barang (baju seragam) yang berada digudang dan container supaya nanti tidak ada kendala ketika akan melakukan transaksi berlangsung.
2. Apabila dalam proses pemilihan baju-baju seragam yang akan dijual tersebut kosong atau stoknya habis, maka pihak laundry pondok menunda pelaksanaan akad jual beli kontan (*Bai' al-Halan*) hingga baju seragam yang menjadi itu tersedia.
3. Agar barang-barang yang ditinggalkan bisa bermanfaat dan tidak mangkrak begitu saja, pihak pengurus sebaiknya memberi pengumuman kepada para santri. Bagi santri yang akan boyong atau sudah boyong, dan masih ada barang yang ditinggalkan di pondok, waktu maksimal pengambilan adalah satu tahun. Dan bila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, barang tersebut menjadi milik pondok.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abu Abdillah Al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin
Al- Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al- Bukhari, *Ṣahīh*
Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV
Jejak, 2018)
- al- Hasan Abu Aliy bin Muhammad bin Habib al- Mawardi, al- Hawiy al- Kabīr fī
Fiqh Maḏhab al- Imām asy- Syafi'i wa huwa Syarh Mukhtasar al-
Muzaniy, (Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyyah, 1999)
- Al Hājjaj bin Muslim, *Ṣahīh*
- Al Subaily Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan
Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Universitas Islam Imam
Muhammad Saud, Riyadh)
- Amin Muhammad Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi, Op*
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam
Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Ariyadi, Syaikh dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan
Dialektika*
- Arikunto Suharsimi, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi
Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006)
- Azhar Ahmad Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*
- Aziz Abdul, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon; CV. ELSI PRO, 2015)
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Bachtiar Aji Pangestu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 2024
- Bono Hanjoyo Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom
Media Nusantara, 2014)
- Budianto Agus, *Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU
Perlindungan Konsumen)* Al-^{*}Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas
Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan
Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Tiga Serangkai,
2016)
- Fatah Abdul Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta,
2004)
- Fathi bin Ibrahim bin Abd Muqtadir, *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib dkk.,

- (Jakarta: Amzah, 2006)
- Faizul Muttaqin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 2024
- Farroh Akhmad Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet ke-2)
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh MUamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat Enang, *fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Ilham Madani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2024
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015)
- Jafri Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Mamik, *metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Muhammad bin Abdulloh Ath-Thayyar dkk, *ENSIKLOPEDI FIQIH MUAMALAH*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004)
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Nurin Fauziatul Akmala, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2024
- Pasaribu Choiruman, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafiika, 1996)
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul*
- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Soni Syarifuddin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2024
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sunan Nasa'I An-Nasa'i, ed. Abu al-Fath Abu Guddah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1406H)
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syahatah Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005)
- Waskito A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009)
- Yuliana Sa'adah dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- Yusuf bin Ibrahim al-Syirazi, *al-Mihadzab*, (Mesir: Isa al Halbi, 476H)

Zuhdi Masyfuk, *Masailul Fiqiyah*, (Jakarta: CV: Haji Masagung, 1993)

Referensi Skripsi

Agustina Hanifah, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Arief Dwi Setiawan, *skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabuan kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

Astuti Pratiwi Kasim, *Skripsi: Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Manado: IAIN Manado, 2010)

Galih Akbar Rendra Pradipta, *Skripsi: "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Maslahah di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya"*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Ibrahim, *Skripsi: Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019)

Referensi Jurnal

Rahma Shilvi Adiningtias, *Jurnal: Kualitas Hadis Tentang Luqathah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, (2021)

Referensi Artikel

Istianah, *Artikel: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Referensi Internet

Bagaimana Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah? "nu.or.id, diakses 16 Juni 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarangpemerintah-aahUK>